

PERAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DI MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI KAMPUNG PANCASILA KELURAHAN PAKELAN KOTA KEDIRI

Totok Minto Leksono^{1*}, Gentur Cahyo Setiono², Serlyna Margareta³, Iput Setiawan⁴

^{1,2,3,4,5} Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kadiri

*Koresponden penulis : totokminto@gmail.com

Article History :

Received : 4 Januari 2025

Revised : 13 Maret 2025

Accepted : 20 April 2025

Keywords : *Multikultural, Konflik Sosial, Peran Hukum*

Abstract : *Kegiatan pengabdian masyarakat yang bertema “Peran Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Di Masyarakat Multikultural Di Kampung Pancasila Kelurahan Pakelan Kota Kediri” dilaksanakan sebagai upaya memberikan edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami serta menerapkan hukum dalam kehidupan sosial yang majemuk. Kampung Pancasila Kelurahan Pakelan Kota Kediri merupakan wilayah dengan latar belakang masyarakat yang beragam, baik dari segi etnis, agama, maupun budaya, sehingga memiliki potensi konflik yang cukup tinggi apabila tidak dikelola dengan bijaksana. Pengabdian ini dilaksanakan melalui beberapa metode, antara lain penyuluhan hukum, diskusi kelompok terarah (FGD), simulasi mediasi konflik, dan distribusi buku saku hukum. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya peran hukum, baik hukum negara maupun hukum adat, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik sosial. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusiasme tinggi terhadap materi yang disampaikan. Mereka menyadari pentingnya dialog dan mediasi dalam menyelesaikan konflik, serta pentingnya peran tokoh masyarakat dan lembaga adat sebagai penjaga keseimbangan sosial. Kegiatan ini juga mendorong terbentuknya kesadaran hukum yang lebih baik di tengah masyarakat kampung. Secara umum, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan. Diharapkan kegiatan ini dapat berkelanjutan dan menjadi model edukasi hukum di masyarakat multikultural lainnya.*

Introduction

Dalam menghadapi konflik sosial, peran hukum menjadi sangat penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keseimbangan antarwarga. Sayangnya, dalam konteks masyarakat kampung pancasila, pemahaman dan akses terhadap sistem hukum formal masih tergolong rendah. Banyak konflik yang akhirnya diselesaikan secara informal, yang tidak jarang justru menimbulkan ketidakadilan atau berujung pada konflik yang lebih besar. Di sisi lain, keberadaan hukum adat dan tokoh masyarakat seringkali menjadi rujukan utama dalam penyelesaian konflik.


Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara hukum formal dan kearifan lokal menjadi strategi yang relevan dalam membangun mekanisme penyelesaian konflik yang efektif. Pengabdian masyarakat ini hadir sebagai upaya untuk menjembatani pemahaman hukum formal dengan realitas sosial yang ada di masyarakat kampung pancasila. Edukasi hukum kepada masyarakat tidak hanya bertujuan meningkatkan literasi hukum, tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga ketertiban sosial melalui pendekatan yang dialogis, inklusif, dan berbasis budaya lokal.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat kampung pancasila memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya penyelesaian konflik yang berlandaskan hukum dan nilai-nilai keadilan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat peran tokoh adat, tokoh agama, serta aparat desa dalam membentuk sistem penyelesaian konflik yang harmonis dan berkelanjutan.

Method

Dalam rangka untuk ikut serta dalam program dengan mitra adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan mitra untuk pelaksanaan program.
2. Persamaan persepsi dengan Kelurahan Pakelan K ota Kediri mengenai penyuluhan hukum yang diberikan
3. Melakukan penyuluhan hukum
4. Simulasi mediasi Selama pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, mitra akan menyediakan sumber daya manusia (SDM), yaitu masyarakat Kampung Pancasila Kelurahan Pakelan Kota Kediri.



Result

Kelurahan Pakelan ditetapkan sebagai Kampung Pancasila karena dianggap mewakili keberagaman suku, agama, dan ras, yang hidup berdampingan secara harmonis dan telah hidup berdampingan selama bertahun-tahun. Meskipun pada dasarnya masyarakat di kampung ini menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dan toleransi, dinamika sosial yang berkembang dapat menimbulkan potensi konflik. Konflik sosial di masyarakat kampung seringkali dipicu oleh hal-hal yang bersifat sensitif, seperti kesalahpahaman, perbedaan adat istiadat, kesenjangan sosial-ekonomi, serta perbedaan pandangan keagamaan dan politik. Hukum formal kadang sulit dijangkau oleh warga kampung, sehingga pendekatan berbasis hukum adat dan mediasi lebih efektif. Namun, pendekatan ini perlu didukung oleh pemahaman hukum positif agar penyelesaiannya adil dan tidak diskriminatif. Perpaduan antara hukum negara dan hukum adat dapat menjadi solusi terbaik, selama ada keterbukaan dan keterlibatan semua unsur masyarakat.



Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, tim pelaksana ingin memberikan kontribusi nyata dalam memberikan pemahaman Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Di Masyarakat Multikultural Di Kampung Pancasila Kelurahan Pakelan Kota Kediri. Kegiatan ini dirancang dalam bentuk penyuluhan, Forum Group Discussion (FGD) dan simulasi mediasi, untuk meningkatkan pemahaman terkait peran hukum sebagai sarana penyelesaian konflik sosial. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam membina masyarakat kampung yang paham hukum dalam menghadapi konflik sosial di masyarakat multikultural. Kegiatan pengabdian masyarakat bertema “Peran Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Di Masyarakat Multikultural Di Kampung Pancasila Kelurahan Pakelan Kota Kediri” telah dilaksanakan dengan lancar dan mendapatkan respons positif dari peserta.

Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang dari Di Kampung Pancasila Kelurahan Pakelan Kota Kediri. Kegiatan ini melibatkan masyarakat kampung dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan kelompok usia. Pelaksanaan kegiatan melibatkan tiga tahapan utama, yaitu: (1) penyuluhan materi, (2) diskusi interaktif (3) simulasi mediasi. Kegiatan dibuka dengan sambutan dan pemaparan tujuan kegiatan oleh Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu Bapak Dr. Totok Minto Leksono, S.H., M.H. Sejumlah diskusi dilakukan dengan memberikan pertanyaan seputar bagaimana 7 pemahaman masyarakat terhadap hukum dalam menyelesaikan konflik sosial dan apa saja bentuk konflik sosial yang terjadi di masyarakat kampung Pancasila Kelurahan Pakelan Kota Kediri dan bagaimana pola penyelesaiannya selama ini.

Dari diskusi kemudian berkembang menjadi identifikasi masalah yang dihadapi oleh Kelurahan Pakelan. Permasalahannya adalah masyarakat menunjukkan antusiasme terhadap materi hukum yang disampaikan, namun pada saat yang sama, ditemukan bahwa banyak warga yang belum memahami mekanisme penyelesaian konflik melalui jalur hukum formal. Beberapa hambatan yang diidentifikasi antara lain: 1. Ketidaktahuan prosedur hukum dan ke mana harus melapor 2. Rasa takut atau tidak percaya terhadap lembaga hukum 3. Biaya dan waktu yang dianggap membebani 4. Adanya anggapan bahwa membawa kasus ke aparat hukum dapat merusak hubungan sosial di kampung Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum formal masih dianggap "jauh" oleh masyarakat kampung, sehingga perlu pendekatan yang lebih komunikatif dan partisipatif.

Selain itu dalam menyelesaikan masalah konflik sosial sebagian besar masyarakat lebih percaya kepada penyelesaian yang dilakukan oleh tokoh lokal dibandingkan pihak eksternal, karena dianggap lebih memahami konteks dan norma setempat. Oleh karena itu,

ada kebutuhan untuk membangun sinergi antara tokoh lokal dan aparat penegak hukum agar penyelesaian konflik tetap berada dalam koridor keadilan dan kepastian hukum. Adapun solusi yang ditawarkan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebagai berikut: 1. Penyuluhan Hukum: Materi yang diberikan mencakup pemahaman dasar tentang hukum negara, jenis-jenis konflik sosial, prosedur penyelesaian konflik melalui jalur formal (perangkat desa, kepolisian, pengadilan), serta pentingnya prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa. 2. Diskusi Kelompok Terarah (FGD): Dilaksanakan untuk menggali bentuk-bentuk konflik sosial yang pernah terjadi di masyarakat. Warga dengan antusias menceritakan pengalaman konflik yang melibatkan isu batas tanah, konflik antar keluarga, dan perbedaan keyakinan. Dalam FGD ini juga terungkap bahwa masyarakat masih lebih mengandalkan penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui tokoh adat dibandingkan jalur hukum formal. 3. Simulasi Mediasi: Peserta diajak untuk mempraktikkan proses mediasi dengan peran sebagai pihak yang bersengketa, mediator, dan saksi.

Simulasi ini membantu 8 peserta memahami tahapan penyelesaian konflik yang mengedepankan musyawarah dan win-win solution. Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum serta pentingnya penyelesaian konflik secara damai. Masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap pendekatan mediasi dan berkomitmen untuk mengedepankan dialog dalam menyikapi perbedaan.

Conclusion

Kegiatan penyuluhan hukum dengan tema “Peran Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Di Masyarakat Multikultural Di Kampung Pancasila Kelurahan Pakelan Kota Kediri” telah terlaksana dengan baik dan mendapat respons yang positif dari seluruh masyarakat yang hadir.

Antusiasme masyarakat Kelurahan Pakelan dalam mengikuti kegiatan ini menunjukkan adanya kebutuhan akan informasi dalam memahami hukum dalam Penyelesaian Konflik Sosial. Melalui penyuluhan ini, masyarakat Kelurahan Pakelan memperoleh wawasan dalam meningkatkan pemahaman terhadap hukum dalam Penyelesaian Konflik Sosial khususnya cara mediasi untuk penyelesaian konflik sosial. Pasca kegiatan ini, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui hukum secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Kesadaran hukum yang terbentuk melalui penyuluhan ini diharapkan menjadi pondasi dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat kultural.

Acknowledgements

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum & LP3M Universitas Kadiri yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat.

References

- Effendi, M. (2018). Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Multikultural: Studi Kasus di Beberapa Desa di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik*, 7(2), 115-130.
- Komnas HAM. (2012). Panduan Praktis Penyelesaian Konflik Sosial Berbasis Hak Asasi Manusia. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Nurjaya, I. N. (2011). Hukum Adat dalam Negara Hukum Indonesia: Menjawab Tantangan Modernitas dan Globalisasi. *Jurnal Konstitusi*, 8(3), 519-535
- Soekanto, S. (2007). Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Wahyuni, S. (2020). Peran Tokoh Adat dalam Penyelesaian Konflik Sosial: Studi di Komunitas Multikultural. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 12(1), 45-60.